



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 86 /M.KT.00/2021

14 Juni 2021

Sifat : Biasa

Hal : **Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi**

YTH. BAPAK/IBU BUPATI/WALIKOTA

DI

TEMPAT

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta ketiaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, diimbau agar di lingkungan Instansi Saudara untuk:

1. Melaksanakan Apel pada hari Senin pagi di setiap minggu;
2. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada hari Selasa dan Kamis di setiap minggu, pada pukul 10.00 pagi waktu setempat; dan
3. Membacakan naskah Pancasila pada hari Rabu dan Jumat di setiap minggu, pada pukul 10.00 pagi waktu setempat.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan kantor masing-masing, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Apel diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai baik yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*work from home*), secara langsung dan daring, dengan urutan acara sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penghormatan terhadap Bendera Negara Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembacaan naskah Pancasila;
 - d. pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - f. pengarahan; dan
 - g. pembacaan doa.
2. Kegiatan Apel selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah peserta, jarak aman, dan protokol kesehatan;
3. Kegiatan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor, berdiri tegak dengan sikap hormat (sikap sempurna) di ruang kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; dan

4. Tidak mengganggu jalannya pemerintahan ataupun mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, untuk dilaksanakan **terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021.**

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia; dan
3. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.